

## RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KOTA CIREBON NO.6, LD 2012/NO.6 SERI C, LL SETDA KOTA CIREBON : 43 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**ABSTRAK** - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.6 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.40 Tahun 1994, PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 38 Tahun 2008; PP No.16 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; KEPPRES No.21 Tahun 1991, KEPMENPU No.585/KPTS/A988, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007; PERMENTAN No.13/Permentan/OT.140/1/2010, PERDA KOTA CIREBON No.12 Tahun 1985; No.12 Tahun 2008; No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.13 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa usaha dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur mengenai rincian pengaturan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah mengenai pengaturan nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur, struktur dan besaran tarif retribusi, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara penghitungan retribusi, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan dan kadaluwarsa penagihan, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi jasa usaha.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 11 Mei 2012.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda ini.
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini , sepanjang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - Ketentuan penyelenggaraan pelayanan perizinan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
  - Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemkot Cirebon, Perda Kota Cirebon No.12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Cirebon No.3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kota Cirebon No.12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaen, Perda Kota Cirebon No.7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olahraga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Cirebon No.11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kota Cirebon No.7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.